



Rekonstruksi Metode Istinbath Hukum Islam dalam menjawab Problematika Bioetika Modern

Ahmad Zulriantini

Email: serlingbmbu12345@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim, Riau

Ardi Himawan Atmaja

Email: ardihimawanatmaja@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim, Riau

Maruba Rambe

Email: marubarambe698@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim, Riau

Zul Ikromi

Email: zulikromi86@gmail.com

UIN Sultan Syarif Kasim, Riau

Irfan Abdurahman

Email: irfanabd@gmail.com

STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi

Abstrak

Pesatnya perkembangan bioteknologi modern—seperti penyuntingan genom (CRISPR-Cas9), riset sel punca, dan instrumen penentu akhir kehidupan (*end-of-life decisions*)—telah menempatkan hukum Islam pada situasi dilematis antara akselerasi masalah medis dan batasan moral etis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan metodologis *istinbath al-ahkam* konvensional dalam merespons rumpun problematika bioetika modern, sekaligus menawarkan model rekonstruksi penalaran hukum yang solutif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-filosofis dengan pendekatan konseptual dan kefilsafatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *istinbath* arus utama yang didominasi oleh pendekatan tekstual-kebahasaan (*bayani*) dan analogi (*qiyas*) linear cenderung mengalami kegagalan epistemologis dan menghasilkan keputusan yang reaktif-restriktif karena memisahkan teks hukum dari realitas sains. Sebagai jalan keluar, penelitian ini memformulasikan model rekonstruksi berupa Skema Hibrida Transdisipliner yang mengintegrasikan lima prinsip dasar *Maqasid asy-Syari'ah* kontemporer dengan empat prinsip bioetika medis internasional (*autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice*).

Copyright (c) 2026 Ahmad Zulriantini, Ardi Himawan Atmaja, Maruba Rambe,
Zul Ikromi, Irfan Abdurahman

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Melalui skema hibrida ini, proses penemuan hukum bergerak melintasi batas fukaha dan saintis melalui tiga tahap sistematis: verifikasi klinis (*tahqiq al-manat*), uji filtrasi maqasidi-bioetika, dan perumusan keputusan kondisional yang inklusif. Rekonstruksi ini membuktikan bahwa hukum Islam mampu memberikan kepastian moral-legal yang progresif bagi disrupsi sains di masa depan tanpa kehilangan akar spiritualitas syariat.

Kata Kunci: Rekonstruksi Istinbath, Bioetika Modern, Maqasid asy-Syari'ah, Skema Transdisipliner.

Abstract

The rapid advancement of modern biotechnology—such as genome editing (CRISPR-Cas9), stem cell research, and end-of-life decisions—has placed Islamic law in a dilemmatic position between accelerating medical benefits and maintaining ethical-moral boundaries. This study aims to analyze the methodological limitations of conventional istinbath al-ahkam in responding to modern bioethical dilemmas, while simultaneously offering a solid model for reconstructing legal reasoning. This study is a normative-philosophical legal research using conceptual and philosophical approaches. The findings reveal that the mainstream istinbath methods, which are heavily dominated by textual-linguistic approaches (bayani) and linear analogy (qiyas), tend to experience epistemological stagnation. They often produce reactive and restrictive fatwas because they isolate legal texts from the reality of science. To overcome this deadlock, this study formulates a reconstruction model called the Transdisciplinary Hybrid Scheme. This scheme integrates the five basic principles of contemporary Maqasid asy-Syari'ah with four international biomedical ethics principles (autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice). Through this hybrid scheme, the process of legal discovery moves beyond the boundaries of jurists and scientists across three systematic stages: clinical verification (tahqiq al-manat), maqasidi-bioethics filtration test, and the formulation of inclusive conditional rulings. This reconstruction proves that Islamic law is capable of providing progressive moral-legal certainty for future scientific disruptions without losing the spiritual roots of Sharia.

Keywords: *Istinbath Reconstruction, Modern Bioethics, Maqasid asy-Syari'ah, Transdisciplinary Scheme.*

Submitted : 03-02-2026 | Accepted : 18-05-2026 | Published : 31-05-2026

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan bioteknologi dan ilmu kedokteran modern saat ini telah mengantarkan peradaban manusia pada lompatan sains yang sangat radikal. Berbagai fenomena bioetika kontemporer seperti penyuntingan genom (*gene editing* CRISPR-Cas9), kloning terapeutik, teknologi bayi tabung (*in vitro fertilization*) dengan modifikasi genetik, hingga penentuan akhir kehidupan melalui *euthanasia* tidak lagi

sekadar menjadi wacana laboratorium, melainkan riil terjadi di tengah masyarakat global (Beauchamp dan Childress 2019, 12-15). Masalahnya, realitas bioetika ini berada pada wilayah abu-abu yang sangat tipis antara pemenuhan kemaslahatan medis dan pelanggaran terhadap martabat esensial kemanusiaan. Ketika problem-problem *nawazil* (kontemporer) medis ini dihadapkan pada otoritas keagamaan, metodologi penetapan hukum Islam (*istinbath al-ahkam*) arus utama sering kali mengalami kegagalan normatif dalam memberikan jawaban yang utuh dan komprehensif.

Keterbatasan tersebut berakar dari pola penalaran hukum Islam konvensional yang masih didominasi oleh pendekatan tekstual-kebahasaan (*bayani*). Para perumus fatwa cenderung merespons kerumitan isu bioetika dengan cara mencari analogi (*qiyas*) formalitas dari teks-teks fikih klasik abad pertengahan, yang sebenarnya diproduksi dalam ruang sosiogeografis dan keterbatasan sains masa lalu (Auda 2021, 88-91). Memaksakan analogi linear tanpa memahami kerumitan sains di balik isu bioetika dapat menghasilkan produk fatwa yang kaku, reaktif, dan justru menghambat akselerasi kemaslahatan di bidang medis. Sebagai contoh, generalisasi sepihak bahwa semua bentuk rekayasa genetik adalah tindakan terlarang karena dianggap "mengubah ciptaan Allah" (*taghyir khalqillah*) menepis fakta adanya dimensi terapeutik (penyembuhan) yang sangat dibutuhkan pasien (Kamali 2022, 45). Oleh karena itu, rekonstruksi bangunan epistemologi ushul fiqh menjadi kebutuhan mutlak agar hukum Islam mampu memberikan panduan moral-legal yang progresif di dunia kedokteran modern.

Di sisi lain, belum adanya jembatan metodologis yang kokoh antara otoritas hukum Islam dan otoritas sains-kedokteran memperparah jarak antara idealitas teks agama dan konteks realitas sains. Analisis dalam bidang bioetika tidak dapat diselesaikan hanya dengan modal kemampuan bahasa Arab atau hafalan dalil naqli semata, melainkan menuntut pemahaman yang utuh mengenai *illat* (sebab hukum) yang bersifat saintifik (Rofiq 2024, 205). Jika metode *istinbath* tidak segera direkonstruksi menuju model yang lebih terbuka dan multidisipliner, hukum Islam di bidang bioetika akan kehilangan relevansi fungsionalnya (*sholih li kulli zaman wa makan*). Hukum justru berisiko menjadi penghambat bagi upaya penyelamatan jiwa manusia yang sejatinya merupakan salah satu tujuan utama dari diturunkannya syariat itu sendiri.

Guna menjembatani urgensi teoretis dan problem praktis tersebut, penelitian ini hadir untuk menawarkan sebuah gagasan rekonstruksi metodologis terhadap model penetapan hukum Islam. Berdasarkan pemaparan latar belakang fenomena di atas, artikulasi masalah dalam artikel jurnal ini dirumuskan ke dalam tiga pokok pertanyaan utama yang saling berkaitan. Pertama, mengapa metodologi *istinbath al-ahkam* konvensional mengalami keterbatasan dan kegagalan epistemologis dalam merespons kompleksitas isu bioetika modern? Kedua, bagaimana model rekonstruksi metode penetapan hukum Islam yang mampu mengintegrasikan dinamika sains kedokteran dengan prinsip-prinsip syariat secara hibrida? Serta ketiga, bagaimana aplikasi praktis dari metode *istinbath* yang telah direkonstruksi tersebut dalam menyelesaikan kasus bioetika kontemporer, khususnya pada teknologi penyuntingan genom (*gene editing*)?

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi pembaharuan hukum Islam kontemporer melalui reposisi kerangka *Maqasid asy-Syari'ah* yang akomodatif terhadap sains. Melalui pembongkaran nalar teoretis yang kaku, perumusan hukum di masa depan tidak lagi terpaku pada formalitas harfiah teks (*manthuq*), melainkan berorientasi pada substansi kemaslahatan (*hikmah*) kemanusiaan (Ghonim 2023, 114-116). Dengan mengintegrasikan empat prinsip bioetika medis ke dalam ushul fiqh, rekonstruksi ini menjadi langkah taktis demi melahirkan aturan hukum keluarga maupun hukum publik Islam yang mampu menjawab tantangan disrupsi bioteknologi secara inklusif dan solutif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bersifat kualitatif dengan menitikberatkan kajian pada ranah filsafat hukum Islam (*asrar al-syari'ah*) dan epistemologi ushul fiqh (Soekanto dan Mamudji 2015, 13-14). Guna membedah secara radikal struktur metodologi penetapan hukum, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kefilosofatan (*philosophical approach*) (Marzuki 2017, 135-136). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai kekakuan kaidah-kaidah kebahasaan (*lughawiyah*) dalam *istinbath* konvensional, lalu merekonstruksinya dengan konsep-konsep bioetika modern. Sementara itu, pendekatan kefilosofatan digunakan sebagai pisau analisis untuk menelusuri hakikat kemaslahatan (*ontologi maslahah*) dalam *Maqasid asy-Syari'ah* guna menemukan jembatan aksiologis antara hukum Islam dan etika bioteknologi kedokteran (Ibrahim 2013, 210-212).

Sumber data utama dalam kajian kepustakaan (*library research*) ini bersandar pada dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari teks-teks otoritatif ushul fiqh klasik maupun kontemporer yang memuat teori *Qiyas*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, dan *Maqasid asy-Syari'ah*, serta teks regulasi etika medis seperti *Declaration of Helsinki* dan Kode Etik Kedokteran Internasional (Syarifuddin 2018, 44-45). Adapun bahan hukum sekunder bersumber dari buku teks ilmiah, draf laporan hasil simposium kedokteran, serta jurnal-jurnal ilmiah internasional bereputasi lima tahun terakhir yang mendiskusikan kloning, teknologi CRISPR-Cas9, dan isu bioetika kontemporer (Auda 2021, 55).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi kepustakaan dengan menerapkan metode membaca secara mendalam (*close reading*) dan klasifikasi tematis berdasarkan isu bioetika yang dikaji. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*) melalui metode penalaran deduktif-filosofis (Zayd 2022, 104). Langkah analisis dimulai dengan mengevaluasi titik lemah (*gap*) metodologi *istinbath* konvensional saat berhadapan dengan isu bioteknologi. Selanjutnya dilakukan proses penafsiran kontekstual terhadap teks hukum Islam dengan teknik *takhrij al-manat* (mengidentifikasi sebab hukum saintifik) (Kamali 2022,

89). Pada tahap akhir, model *istinbath* yang telah direkonstruksi diuji secara teoretis pada kasus penyuntingan genom (*gene editing*) untuk menghasilkan sebuah rumusan metodologi hukum yang hibrida, responsif, dan aplikatif bagi dunia kedokteran modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelusuran mendalam terhadap literatur ushul fiqh arus utama dan berbagai produk fatwa keagamaan kontemporer, ditemukan bahwa struktur metodologi penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*) konvensional mengalami kebuntuan epistemologis saat berhadapan dengan rumpun keilmuan bioetika. Pola penalaran hukum yang digunakan saat ini terbukti masih sangat bergantung pada pendekatan kebahasaan (*bayani*) yang bersifat linier-tekstual. Para perumus hukum cenderung memaksakan metode analogi (*qiyas*) formal terhadap teks fikih masa lalu yang diproduksi dalam keterbatasan sains abad pertengahan. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan sering kali bersifat reaktif, hitam-putih, dan gagal menangkap esensi perkembangan teknologi medis, sehingga memunculkan kesenjangan yang lebar antara kemajuan bioteknologi dengan pemikiran hukum Islam itu sendiri.

Guna memberikan gambaran riil mengenai kegagapan metodologis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga kluster kasus bioetika kontemporer yang menjadi problem krusial di dunia kedokteran modern:

- Kasus I: Teknologi Penyuntingan Genoma (CRISPR-Cas9).

Teknologi ini memungkinkan ilmuwan memotong, menghapus, atau mengganti rantai DNA manusia secara presisi sejak fase embrio. Dalam praktik medis, teknologi ini diuji coba untuk menghilangkan penyakit genetik bawaan yang mematikan, seperti thalasemia atau kanker. Namun, di sisi lain, teknologi ini juga berpotensi digunakan untuk rekayasa kosmetik non-medis, seperti memesan kecerdasan anak, warna mata, atau tinggi badan tertentu (*designer babies*). Metode penetapan hukum konvensional terbukti gagap memilah kedua dimensi ini dan cenderung menjatuhkan fatwa haram secara menyeluruh dengan dalih bahwa modifikasi genetik adalah tindakan kriminal yang merusak dan mengubah ciptaan Tuhan.

- Kasus II: Kloning Terapeutik dan Penelitian Sel Punca (Stem Cell).

Kasus kedua berkaitan dengan pemanfaatan sel punca yang diambil dari embrio sisa (*surplus embryo*) hasil program bayi tabung yang tidak lagi digunakan oleh pemiliknya. Secara medis, sel punca ini memiliki kemampuan luar biasa untuk ditumbuhkan menjadi jaringan atau organ baru guna menyembuhkan pasien stroke, diabetes melitus, hingga gagal jantung melalui skema transplantasi. Dalam wilayah ini, hukum Islam konvensional mengalami dualisme pelik; satu sisi ingin menyelamatkan nyawa pasien, namun di sisi lain terjebak pada perdebatan teks mengenai status hukum status embrio awal (*blastosis*) sebelum ditiupkannya ruh, sehingga menghentikan potensi riset medis yang menyelamatkan jiwa.

- Kasus III: Penentuan Akhir Kehidupan (End-of-Life Decisions) dan Euthanasia Pasif.

Kasus ketiga menyoroti dilema medis ketika seorang pasien mengalami mati batang otak (brain death) atau berada dalam kondisi vegetatif persisten yang tidak lagi memiliki peluang sembuh secara klinis, di mana detak jantung dan napasnya hanya bergantung penuh pada mesin ventilator. Ketika pihak keluarga dan dokter bersepakat untuk menghentikan alat bantu hidup tersebut karena alasan ekonomi atau efektivitas medis (euthanasia pasif), hukum konvensional sering kali langsung mencap tindakan tersebut sebagai pembunuhan atau bunuh diri yang dilarang agama. Hukum formal tertinggal dalam merumuskan definisi "kematian" yang selaras antara teks teologis dan realitas sains kedokteran modern.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh rangkaian kasus di atas tidak dapat diselesaikan secara tuntas jika para ahli hukum Islam tetap menutup diri dari pemahaman sains. Ketiadaan instrumen metodologis yang bersifat hibrida dan lintas disiplin ilmu menyebabkan institusi fatwa hanya bertindak sebagai pengawas moral eksternal yang pasif, bukan sebagai pemandu etika internal yang progresif. Kegagalan ushul fiqh dalam merespons kecepatan disrupti bioteknologi ini memicu terjadinya alienasi hukum, di mana masyarakat muslim atau praktisi medis kedokteran sering kali terpaksa berjalan di luar koridor hukum Islam demi mencapai kemaslahatan medis substantif yang nyata di lapangan.

2. Pembahasan

a. Kebuntuan Epistemologis: Mengapa Metode *Istinbath* Konvensional Gagap Sains?

Hasil penelitian menunjukkan adanya jurang metodologis yang lebar antara kecepatan disrupti bioteknologi dengan nalar ushul fiqh arus utama. Ketidakmampuan metode *istinbath* konvensional dalam merespons isu bioetika modern berakar dari ketergantungan yang berlebihan pada pendekatan tekstual-kebahasaan (*bayani*) dan silogisme analogi (*qiyas*) yang kaku. Ketika para mujtahid kontemporer dihadapkan pada kasus medis baru, refleksi metodologis mereka adalah mencari kesamaan *illat* (sebab hukum) dengan teks atau produk hukum masa lalu (Auda 2021, 142). Padahal, persoalan bioetika seperti rekayasa genetik atau sel punca tidak memiliki padanan (analogi linear) di dalam kitab fikih klasik mana pun.

Memaksakan *qiyas* tanpa pemahaman sains yang komprehensif melahirkan kesalahan fatal dalam proses penentuan hukum (*tashawwur al-mas'alah*). Konsekuensinya, hukum Islam cenderung diposisikan hanya sebagai instrumen pelarangan dogmatis, bukan sebagai pemandu moral kedokteran yang solutif (Kamali 2022, 51). Lebih jauh, interpretasi kaku terhadap dalil larangan "mengubah ciptaan Allah" (*taghyir khalqillah*) sering kali dijadikan tameng teologis untuk mengharamkan teknologi, tanpa pernah membedah *hikmah* (substansi kemaslahatan) di balik penemuan ilmiah tersebut (Ghonim 2023, 115). Dari perspektif ontologi hukum, hukum Islam akan kehilangan relevansi fungsionalnya jika epistemologi penemuan hukumnya terus mengisolasi diri dari perkembangan sains modern.

b. Kerangka Rekonstruksi: Mengintegrasikan Maqasid asy-Syari'ah dan Prinsip Bioetika

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, metode *istinbath* hukum Islam harus direkonstruksi secara radikal melalui pergeseran paradigma menuju pendekatan *Maqasidiy* yang multidisipliner. Konsep kemaslahatan (*maslahah*) tidak boleh lagi dimaknai secara statis-formal, melainkan harus diintegrasikan dengan empat prinsip dasar bioetika medis modern (*biomedical ethics*) yang meliputi *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* (Beauchamp dan Childress 2019, 22). Integrasi hibrida ini melahirkan model penalaran hukum baru yang melampaui sekat-sekat harfiah teks (*manthuq*) demi mencapai substansi hukum (*mafhum*).

Dalam model rekonstruksi ini, lima prinsip dasar *Maqasid asy-Syari'ah* (*al-daruriyyat al-khams*) dikontekstualisasikan ulang ke dalam wilayah bioteknologi:

- **Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa):** Ditransformasikan dari sekadar perlindungan fisik menjadi kewajiban melakukan intervensi medis demi menyelamatkan nyawa, termasuk melalui terapi genetik (Mooney 2021, 67).
- **Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan):** Diartikan sebagai upaya melahirkan generasi yang sehat secara biologis, terbebas dari penyakit cacat turunan, serta menjaga kejelasan garis keturunan (genealogi) di laboratorium sains (Rofiq 2024, 211).

Melalui rekonstruksi metodologis ini, proses *istinbath* berubah menjadi proses hibridisasi ilmu, di mana fatwa hukum tidak lagi dirumuskan secara tunggal oleh fukaha, melainkan dirumuskan dalam dewan fatwa transdisipliner bersama para ahli genetika, dokter spesialis, dan pakar etika medis.

c. Kontekstualisasi Kasus: Membedah Isu Bioetika dengan Metode Hasil Rekonstruksi

Implementasi dari metode *istinbath* yang telah direkonstruksi ini dapat diaplikasikan untuk membedah dan menyelesaikan tiga kasus kontemporer yang menjadi temuan objektif penelitian ini:

1. Analisis Kasus I (Penyuntingan Genoma - CRISPR-Cas9):

Melalui kacamata rekonstruksi *Maqasid-Bioetika*, fatwa atas penyuntingan gen tidak boleh dijatuhi hukum haram secara umum. Perlu dilakukan pemilahan sebab hukum (*takhrij al-manat*). Jika ditujukan untuk tindakan **terapeutik** (menyembuhkan thalasemia atau kanker pada embrio), maka hukumnya adalah **boleh (mubah) bahkan dianjurkan (mustahab)** karena memenuhi unsur *Hifz an-Nafs* dan prinsip *beneficence* (kemanfaatan medis) (Ghonim 2023, 118). Sebaliknya, jika digunakan untuk keperluan **kosmetik/eugenika** (*designer babies*), hukumnya tetap **haram** karena melanggar prinsip *justice* (memicu diskriminasi sosial berbasis genetik) dan merusak eksistensi manusia (Auda 2021, 195).

2. Analisis Kasus II (Kloning Terapeutik dan Sel Punca):

Pemanfaatan embrio sisa (*surplus embryo*) dalam riset sel punca sering kali diharamkan konvensional karena dianggap merusak bakal manusia. Namun, secara bioetika

kontemporer, embrio awal sebelum fase *nifakh al-ruh* (peniupan ruh/40 hari) belum memiliki status *humanhood* yang utuh (Kamali 2022, 48). Berdasarkan kaidah ushul fiqh "*artikabu akhaffi al-dararain*" (menggambil risiko yang paling ringan), mengorbankan embrio fase awal yang tidak akan pernah ditanam di rahim demi menumbuhkan jaringan organ baru yang mampu menyelamatkan nyawa pasien stroke atau jantung adalah tindakan yang sah secara hukum karena mengutamakan *Hifz an-Nafs* manusia yang telah hidup (Mooney 2021, 74).

3. Analisis Kasus III (Euthanasia Pasif pada Mati Batang Otak):

Pada sengketa akhir kehidupan pasien vegetatif, metode *istinbath* yang direkonstruksi akan mempertemukan teks teologis agama dengan kepastian klinis sains. Ketika kedokteran menyatakan mati batang otak bersifat ireversibel (tidak bisa kembali), maka menolak penyetopan ventilator dengan dalih "takut berdosa karena membunuh" adalah nalar yang keliru. Menahan pasien dalam kondisi tersebut menggunakan alat bantu palsu justru memperpanjang penderitaan (*paternalistic harm*) dan menghabiskan sumber daya ekonomi keluarga secara sia-sia, yang bertentangan dengan prinsip *Hifz al-Mal* (menjaga harta) (Beauchamp dan Childress 2019, 145). Oleh sebab itu, euthanasia pasif dalam kondisi klinis mutlak hukumnya **boleh** sebagai perwujudan prinsip kemaslahatan yang realistis (Rofiq 2024, 214).

d. Formulasi Alur Metodologi Istinbath Baru: Skema Hibrida Transdisipliner

Sebagai tindak lanjut dari dekonstruksi epistemologis di atas, penelitian ini memformulasikan sebuah alur kerja (*framework*) baru dalam metode *istinbath al-ahkam* khusus untuk merespons rumpun problematika bioetika modern. Rekonstruksi ini tidak lagi menempatkan fukaha sebagai penentu tunggal hukum, melainkan mengonsepsi sebuah **Skema Hibrida Transdisipliner** yang bergerak melalui tiga tahapan metodologis yang sistematis:

[Tahap 1: Tahqiq al-Manat as-Sainstifik]

(Otoritas Medis & Sainstis membedah fakta klinis)

|



[Tahap 2: Filtra Maqasidi-Bioetika]

(Kontekstualisasi 5 Daruriyyat + 4 Prinsip Bioetika)

|



[Tahap 3: Istinbath Solutif-Inklusif]

(Formulasi Fatwa Hukum Baru: Produk Hibrida)

1. Tahap I: Tahqiq al-Manat as-Sainstis-Medis (Verifikasi Fakta Klinis)

Tahap awal ini berfokus pada pengosongan bias teologis awal saat melihat sebuah teknologi baru. Otoritas medis, ahli genetika, dan ilmuwan sains kedokteran diberikan

ruang penuh untuk membedah secara objektif anatomi dari objek bioteknologi tersebut (misal: bagaimana mekanisme CRISPR bekerja, apa efek samping jangka panjangnya, dan apa tingkat keberhasilan klinisnya). Langkah ini penting karena akurasi fatwa hukum Islam bergantung penuh pada akurasi data fakta lapangan (*al-hukmu 'ala syai'in far'un 'an tashawwurihi*) (Kamali 2022, 50).

2. Tahap II: Filtrasi Maqasidi-Bioetika (Uji Etika dan Kemaslahatan)

Setelah fakta sains terurai utuh, objek tersebut disaring secara hibrida menggunakan pisau analisis ganda: *Maqasid asy-Syari'ah* (terutama aspek perlindungan jiwa dan keturunan) dan Empat Prinsip Bioetika Medis Internasional. Di sini, dewan pakar lintas disiplin menguji apakah teknologi tersebut lebih dominan mendatangkan *beneficence* (manfaat) atau justru memicu *maleficence* (kemudaratan/bahaya) sosial-biologis (Beauchamp dan Childress 2019, 31).

3. Tahap III: *Istinbath* Solutif-Inklusif (Perumusan Hukum Baru)

Tahap akhir ini menghasilkan produk hukum/fatwa yang tidak lagi bersifat kaku (hitam-putih), melainkan bersifat kondisional-kontemporer (*conditional jurisprudence*). Hukum yang lahir akan melahirkan klausul-klausul limitatif (pembatasan) yang ketat; membolehkan teknologi pada koridor terapeutik (penyembuhan) demi asas kedaruratan kemanusiaan, sekaligus melarang keras penggunaan teknologi tersebut jika bergeser ke arah eugenika (kosmetik rahim) atau komersialisasi organ (Auda 2021, 230).

Melalui artikulasi alur kerja yang jelas ini, rekonstruksi metode *istinbath* hukum Islam menemukan bentuk konkretnya. Model ini menawarkan sebuah metodologi pemecahan masalah bioetika yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik, serta tetap berada dalam koridor spiritualitas syariat Islam yang luhur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis teoretis, kontekstualisasi kasus, dan formulasi skema baru dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai bentuk refleksi kritis atas epistemologi hukum Islam kontemporer:

- **Refleksi Teoretis-Epistemologis:** Metodologi *istinbath al-ahkam* konvensional mengalami kebuntuan epistemologis dan kegagalan normatif saat berhadapan dengan kompleksitas bioetika modern. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang terlalu tinggi pada pendekatan tekstual-kebahasaan (*bayani*) dan silogisme analogi (*qiyas*) linear yang kaku, sehingga memisahkan hukum Islam dari realitas perkembangan sains.
- **Indikasi Hasil dan Solusi Konkret:** Sebagai solusi, penelitian ini berhasil merumuskan model rekonstruksi *istinbath* melalui **Skema Hibrida Transdisipliner**. Skema ini mengintegrasikan lima prinsip dasar *Maqasid asy-Syari'ah* kontemporer dengan empat prinsip bioetika medis internasional. Ketika diujikan pada tiga kasus kontemporer (penyuntingan genom CRISPR-Cas9, riset

sel punca, dan euthanasia pasif pada mati batang otak), metode hasil rekonstruksi ini terbukti mampu melahirkan status hukum yang lebih akurat, dinamis, dan kondisional (membolehkan wilayah terapeutik/penyembuhan dan melarang wilayah komersial/eugenika).

- **Kelebihan Penelitian:** Kelebihan utama dari artikel ini terletak pada keberhasilannya menawarkan *novelty* (kebaruan) berupa alur prosedur kerja hibrida yang konkret dan aplikatif (tidak sebatas wacana teoretis-filosofis). Kajian ini berhasil menjembatani jurang pemisah antara otoritas keagamaan (*fukaha*) dan otoritas saintifik (*medis*) dalam satu meja akademis.
- **Kekurangan Penelitian:** Kekurangan penelitian ini terletak pada ruang lingkup pembahasannya yang masih berfokus pada tataran konseptual-normatif. Kajian ini belum menyentuh aspek sosiologi-hukum empiris untuk melihat bagaimana kesiapan psikologis, sosiologis, dan infrastruktur kelembagaan fatwa (seperti MUI atau Majelis Tarjih) dalam mengadopsi skema transdisipliner ini ke dalam sistem struktural mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. 2021. *Re-Envisioning Islamic Law: Maqasid as-Shariah as a Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Beauchamp, Tom L., dan James F. Childress. 2019. *Principles of Biomedical Ethics*. Edisi ke-8. New York: Oxford University Press.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 4. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cet. 13. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. 2018. *Ushul Fiqh: Jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Zayd, Nasr Hamid Abu. 2022. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Epistemologi Hukum Islam*. Terjemahan. Yogyakarta: LKiS.
- Ghonim, Ahmed. 2023. "Genomic Editing in Islamic Jurisprudence: A Substantive Maqasidi Approach." *International Journal of Shariah and Bio-Science* 4, no. 3: 102-120.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2022. "Islam and Bioethics: Framing the Modern Dilemmas." *Journal of Islamic Medical Ethics* 6, no. 1: 38-52.

Mooney, Claire. 2021. "Stem Cell Research and Bioethics in Contemporary Religious Laws." *Medical Law and Ethics Review* 9, no. 2: 60-78.

Rofiq, Ahmad. 2024. "Metode Istinbath Hukum Kontemporer: Telaah atas Pendekatan Maqasidiy Jasser Auda." *Jurnal Ushuluddin dan Hukum* 10, no. 2: 198-215.